



PENETAPAN

Nomor: 153/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon:

- I. PAROBIN**, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar 08-02-1964, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Tanjungsari Rt 01/Rw 08, Tegal gede, Karanganyar, NIK: 1607152109630001
 - II. MURSINI**, Tempat/Tanggal lahir: Blora 19-05-1979, Pekerjaan: Honorer, Alamat: Tanjungsari Rt 01/Rw 08, Tegal gede, Karanganyar, NIK: 1607155905790001
- selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Agustus 2023, dengan nomor register 153/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13-02-2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 408, 07, II, 2000 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai Dua (2) orang anak yaitu :
 1. ANNISA ISTIQOMAH
 2. MUHAMMAD RISKY APRIYANTO

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 153/Pdt.P/2023/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RISKY APRIYANTO telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin No 477/32228/DUK CAPIL/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 ;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RISKY APRIYANTO tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis M. RISKY APRIYANTO yang benar adalah MUHAMMAD RISKY APRIYANTO ;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
6. Bahwa untuk sahnya merubah nama anak para pemohon tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1 B

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Nama anak para pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran nomor 477/ 32228 /DUK CAPIL /2010 tertanggal 26 Oktober 2010 semula M. RISKY APRIYANTO menjadi nama MUHAMMAD RISKY APRIYANTO.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nik 1607152109630001 atas nama Parobin, tanggal 15 November 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P.1.
2. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nik 1607155905790001, tanggal 19 Mei 2016 atas nama Mursini, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P.2.
3. Asli dan fotokopi kartu keluarga No. 3313091607120012, tanggal 19 April 2022 atas nama kepala keluarga Parobin alamat Tanjung sari RT001 RW008, Desa/Kelurahan Tegalgede, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P.3.
4. Asli dan fotokopi kutipan akta nikah No. 408/07/II/2000 tanggal 13 Februari 2000 antara Parobin dengan Mursini, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-4;
5. Asli dan fotokopi kutipan akta kelahiran No. 477/32228/DUK Capil/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama M. RISKY APRIYANTO, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti. P-5.
6. Asli surat keterangan pengantar dari Ketua RT 01 RW 08 Lingkungan Titang tanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti.P-6
7. Asli dan fotokopi ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula No.065/PPS.AK/PK.U/10/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Muhammad Risky Apriyanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti.P-7

Fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti P-6 asli kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

1. SITI MARPUNGAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran anak;
- Bahwa setahu para Pemohon tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tersebut telah menikah secara sah;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tersebut menikah tanggal 13 Februari 2000.
- Bahwa para Pemohon setahu saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu masing-masing nama anak dari para Pemohon tersebut anak pertama bernama Annisa Istiqomah dan anak kedua bernama Muhammad Risky Apriyanto.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan mengganti nama anak yang nomor 2 (dua).
- Bahwa setahu saksi kenapa para Pemohon tersebut berniat ingin memperbaiki nama anaknya karena nama anak Muhammad Risky Apriyanto tersebut ada perbedaan yang tertulis pada akta kelahiran dengan yang tertulis pada ijazah dan yang saksi tahu di akta kelahiran nama anak tersebut tertulis M. Risky Apriyanto dan diijazah tertulis Muhammad Risky Apriyanto sehingga para Pemohon tersebut berkeinginan untuk memperbaiki nama anak tersebut menjadi Muhammad Risky Apriyanto sesuai ijazah.
- Bahwa anak tersebut lahir di Banyuasin tanggal 21 April 2007.
- Bahwa setahu saksi sekarang usia anak tersebut 16 (enam belas tahun) tahun;

2. WULAN PESRAYATRI

- Bahwa saksi telah mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini karena para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tersebut telah menikah secara sah;
- Bahwa pernikahan secara sah menurut agama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui kapan para Pemohon tersebut menikah tanggal 13 Februari 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon setuju saksi sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu nama anak dari para Pemohon tersebut dari anak pertama bernama Annisa Istiqomah dan anak kedua bernama Muhammad Risky Apriyanto.
- Bahwa setuju saksi para Pemohon akan mengganti nama anak yang nomor 2 (dua).
- Bahwa setuju saksi kenapa para Pemohon tersebut berniat ingin memperbaiki nama anaknya karena nama anak Muhammad Risky Apriyanto tersebut ada perbedaan yang tertulis pada akta kelahiran dengan yang tertulis pada ijazah dan yang saksi tahu di akta kelahiran nama anak tersebut tertulis M. Risky Apriyanto dan diijazah tertulis Muhammad Risky Apriyanto sehingga para Pemohon tersebut berkeinginan untuk memperbaiki nama anak tersebut menjadi Muhammad Risky Apriyanto sesuai ijazah.
- Bahwa saksi tahu anak tersebut lahir di Banyuasin tanggal 21 April 2007.
- Bahwa setuju saksi usia anak tersebut 16 (enam belas tahun) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Nama anak para pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran nomor 477/ 32228 /DUK CAPIL /2010 tertanggal 26 Oktober 2010 semula M. RISKY APRIYANTO menjadi nama MUHAMMAD RISKY APRIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 408/07/II/2000 tertanggal 15 Februari 2000;
- Bahwa M. Risky Apriyanto adalah anak kandung dari pasangan suami istri Parobin dan Mursini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/32228/DUK CAPIL/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa M. Risky Apriyanto lahir di Banyuasin tanggal 21 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Para Pemohon bertempat tinggal di Tanjungsari Rt 01/Rw 08 Kelurahan Tegal gede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang di permasalahan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
- Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa M. RISKY APRIYANTO lahir di Banyuasin pada tanggal 21 April 2007 adalah anak kandung dari pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Parobin dan Mursini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/32228/DUK CAPIL/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa nama MUHAMMAD RISKY APRIYANTO sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka para Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melakukan penggantian nama sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/32228/DUK CAPIL/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 semula tertulis M. RISKY APRIYANTO menjadi MUHAMMAD RISKY APRIYANTO;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kaswati, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASWATI, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.140.000,00
(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)